BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BENIH AIR TAWAR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan perlu dibentuk Balai Benih Air Tawar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Balai Benih Air Tawar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BENIH AIR TAWAR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya;

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Kubu Raya;
d. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya;
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya;
f. Balai Benih Air Tawar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya;
g. Kepala Unit adalah Kepala Unit Balai Benih Air Tawar;
h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Balai benih Air Tawar.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Benih Air Tawar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

(1) Balai Benih Air Tawar merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
(2) Balai Benih Air Tawar dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Tugas pokok Balai Benih Air Tawar melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas di bidang pemulaian benih air tawar.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 4, Balai Benih Air Tawar menyelenggarakan fungsi :
a. Perencanaan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang pemuliaan benih air tawar;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang pemuliaan benih air tawar;
c. Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang pemuliaan benih air tawar;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang pemuliaan benih air tawar;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Susunan Organisasi Balai Benih Air Tawar terdiri dari :
a. Kepala;

b. Subbag Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Balai Benih Air Tawar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Kepala Balai Benih Air Tawar sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina Balai Benih Air Tawar serta penyelenggaraan adminitrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Balai Benih Air Tawar.
(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Benih Air Tawar.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari jabatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Benih Air Tawar.
(3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Benih Air Tawar.
(4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Pertama
Tata Kerja
Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil Balai Benih Air Tawar wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Balai Benih Air Tawar wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
(3) Kepala Balai Benih Air Tawar wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Balai Benih Air Tawar dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 14

(1) Kepala Balai Benih Air Tawar wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
(2) Kepala Balai Benih Air Tawar wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
(3) Kepala Balai Benih Air Tawar wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

Pasal 15

(1) Kepala Balai Benih Air Tawar wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan Balai Benih Air Tawar dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kepala Balai Benih Air Tawar secara periodik menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 16

(1). Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.
(2). Kepala Balai Benih Air Tawar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Belanja Balai Benih Air Tawar disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.
(2) Khusus untuk pembiayaan pada tahun anggaran 2008 tetap mengacu pada anggaran yang tercantum dalam APBD Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 Februari 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5-3-2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR : 16 TAHUN 2008
TANGGAL : 22 Februari 2008
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BENIH AIR TAWAR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT BALAI BALAI BENIH AIR TAWAR
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,
KABUPATEN KUBU RAYA

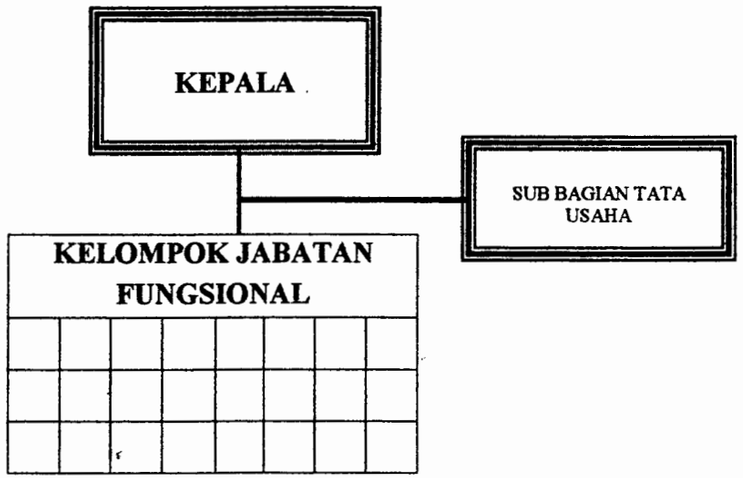

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 Februari 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

KAMARUZZAMAN